

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis mengawali dengan menelaah penelitian yang terdahulu yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dengan demikian peneliti mendapat rujukan pendukung, pelengkap serta perbandingan dalam menyusun skripsi ini. Setelah peneliti menelaah penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa karya ilmiah yang dilakukan oleh peneliti lainnya, antara lain:

1. Penelitian oleh Ulfa Siswariyanti. Skripsi. Tahun 2014, Jurusan Syariah, Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari, Dengan Judul *“Sistem Gadai Tanah Pertanian Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Aepodu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan”*.

Pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Aepodu dilakukan mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Perjanjian gadai antara pihak penggadai dengan penerima gadai yang dituangkan dalam surat pernyataan, mencakup nilai gadai berupa uang dan masa gadai. Semakin besar nilai nominal uang gadai semakin lama proses gadai itu berlangsung. Pada umumnya gadai berlangsung hingga 3 tahun atau tanpa jangka waktu. Setelah

dianalisis dan dikaji dengan pendekatan syariat Islam bahwa sebagian besar praktek gadai tanah semacam itu tidak sesuai dengan syariat Islam.⁷

Berdasarkan penelitian di atas, maka yang menjadi persamaan antara penelitian Ulfa Siwariyanti dengan penelitian ini yaitu menggunakan analisis penelitian kualitatif, penelitian ini juga sama-sama membahas mengenai masalah gadai, adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ulfa Siwariyanti yaitu tempat penelitiannya yang dilakukan di desa masing-masing, dalam penelitian ini meninjau gadai sawah dalam tinjauan ekonomi Islam sedangkan penelitian Ulfa Siwariyanti dalam tinjauan hukum Islam.

2. Penelitian oleh Ketut Adi Subrata. Skripsi. Tahun 2016, Program Studi Sosiologi, Program Sarjana Universitas Lampung, Dengan Judul *“Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Petani Dan Dampaknya Terhadap Perubahan Pekerjaan Pokok Dan Pendapatan Di Desa Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah”*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai atau orang lain dengan sistem bagi hasil (*maro*) menimbulkan dampak terhadap perubahan pekerjaan penggadai. Setelah menggadaikan sawahnya, penggadai yang mengalami perubahan pekerjaan pokok ke non petani. Penggadai yang tidak berubah pekerjaan pokoknya umumnya mengalami penurunan pendapatan. Pada petani kecil dengan proporsi sawah gadai rata-rata sekitar 100 persen, pendapatannya

⁷ Ulfa Siwariyanti, *Sistem Gadai Tanah Pertanian Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Aepodu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan* (Skripsi: STAIN Kendari, 2014)

meningkat 72 persen. Pada petani sedang dengan proporsi sawah gadai rata-rata sekitar 70 persen pendapatannya turun sekitar 15 persen. Sedangkan penggadai yang mengalami labour mobility vertikal umumnya mengalami peningkatan pendapatan pada petani kecil dengan proporsi sawah gadai rata-rata 100 persen, pendapatannya meningkat 72 persen. Pada petani sedang dengan proporsi sawah gadai sekitar 83 persen pendapatannya meningkat 167 persen.⁸

Berdasarkan penelitian di atas, maka yang menjadi persamaan dengan penelitian ini yaitu kedua penelitian ini menggungkapkan atau membahas masalah gadai sawah dengan menggunakan penelitian kualitatif, namun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ketut Adi Subrata yaitu pada penelitian ini mefokuskan membahas mengenai masalah *makkatanni galung* sedangkan pada penelitian Ketut Adi Subrata fokus membahas mengenai gadai sawah dengan dampaknya terhadap perubahan pekerjaan pokok petani.

3. Penelitian oleh Uswatun Khoiriyah. Skripsi. Tahun 2015, Program Studi Muamalah, Program Sarjana Intitut Agama Islam Negeri Kendari. Dengan Judul “*Dominasi Murtahin Terhadap Rahin Pada Praktek Gadai Sawah Di Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe : Studi Hukum Bisnis Islam*”.

⁸ Ketut Adi Subrata, *Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Petani Dan Dampaknya Terhadap Perubahan Pekerjaan Pokok Dan Pendapatan Di Desa Darma Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah* (Skripsi: Universits Lampung, 2016)

Hasil penelitiannya dalam praktek dominasi yang terjadi di lapangan *murtahin* melakukan tindakan dominasi terhadap *rahin* melalui praktek gadai sawah, sehingga praktek gadai yang tolong-menolong berubah menjadi pengambilan keuntungan sepihak. Berdasarkan kajian dan analisis hukum bisnis Islam terhadap dominasi *murtahin* terhadap *rahin* pada praktik gadai sawah masih jauh dari ketentuan syari'ah Islam yang berorientasi pada prinsip-prinsip nilai etika dan moral dalam bisnis yang telah dibangun Rasulullah saw, sehingga menciptakan terjadinya bentuk-bentuk eksploitatif dan pemerasan secara ekonomis. Juhur ulama membolehkan pengambilan manfaat, kecuali hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan penyimpanan.⁹

Bedasarkan peneitian di atas, maka yang menjadi persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas masalah gadai sawah dengan menggunakan penelitian kualitatif, namun yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis yang membahas *makkatanni galung* dalam pelaksanaannya di Desa Tanggobu, sedangkan penelitian Uswatun Khoiriyah yang membahas mengenai dominasi *murtahain* terhadap *rahin* dalam kajian studi hukum bisnis Islam.

⁹ Uswatun Khoiriyah, *Dominasi Murtahin Terhadap Rahin Pada Praktek Gadai Sawah Di Desa Anggothu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe : Studi Hukum Bisnis Islam* (Skripsi: IAIN Kendari, 2015)

B. Landasan Teori

1. Pengertian *Makkatanni Galung* (Gadai Sawah)

Makkatanni galung merupakan istilah suku “*pattae*” yang bermukim di Desa Tanggobu, *Makkatanni* (meggadai) yang diartikan sebagai menyerahkan barang yang akan digadaikan kepada penerima gadai, kemudian penerima gadai memberi uang yang dibutuhkan penggadai dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. *Galung* (sawah) merupakan objek yang dijadikan sebagai jaminan utang.¹⁰ *Makkatanni galung* merupakan kegiatan perekonomian yang sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Tanggobu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada dasarnya *Makkatanni galung* tidak dapat hilang dari kehidupan masyarakat desa, karena merupakan salah satu sarana tolong-menolong dalam masyarakat desa, maka *makkatanni galung* ini merupakan suatu pranata yang sangat penting keberadaannya dalam upaya memenuhi kebutuhan uang yang tidak dapat di elakkan.

Makkatanni galung merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan bahwa sawahnya diserahkan untuk menerima tunai sejumlah uang, dengan memanfaatkan bahwa si penyerah akan berhak mengembalikan sawah tersebut kedirinya sendiri dengan membayar sejumlah uang yang sama. Dalam ekonomi Islam suatu transaksi yang menjadikan barang sebagai jaminan utang disebut dengan gadai.

¹⁰ Hasil Observasi Awal Penulis Pada Masyarakat Desa Tanggobu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe

Gadai menurut bahasa berarti menggadaikan, merunggukan atau jaminan (*borg*). Istilah gadai dalam bahasa Arab diistilahkan *Ar-Rahn*.¹¹ Menurut bahasa *rahn* juga dinamai *al-tsubat* (الثابت) dan *dawam* (ضمن), yaitu “tetap” dan “kekal”. Ada yang mengatakan bahwa *al-habs* (الحبس) berarti menahan.¹² *Al-habs* diartikan penahanan terhadap suatu barang sebagai jaminan atas utang sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

Istilah *rahn* menurut Imam Ibn Mandur yang dikutip Ghofur diartikan apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang digunakannya.¹³ Sedangkan dari kalangan ulama Mazhab Maliki mendefenisikan *rahn* sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Ulama mazhab Hanafi mendefenisikannya dengan menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Ulama Syafi'i dan Hambali dalam arti akad menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutang.¹⁴

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa menurut beberapa mazhab, *rahn* adalah perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Penyerahan jaminan tersebut tidak

¹¹ Choiruman Pasribu & Suhrowardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (cet II, Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 139.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Cet. II; Jakarta : Kencana, 2013), h. 337

¹³ Ruslan Abdul Ghofur, *Al-Adalah*, Jurnal Hukum Islam, Vol 12, Nomor 3, Juni 2015, hlm. 499.

¹⁴ *Ibid.*

harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal, misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan.¹⁵

2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Rahn merupakan salah satu akad muamalah yang dibolehkan atas dasar firman Allah swt, Dasar hukum *rahn* sebagai berikut :

a. QS. al-Baqarah/2 : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahnya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁶ (Q.S Al-Baqarah/2: 283)

Tuntunan pada ayat yang lalu mudah dilaksanakan jika seseorang tidak sedang dalam perjalanan. Jika kamu dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang atau meminjamkan. Tetapi

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), h. 60.

menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikan tidak harus dilakukan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utang atau apapun yang dia terima, dan hendaklah dia yang menerima amanat tersebut bertakwa kepada Allah swt., Tuhan pemeliharanya.¹⁷

Wahai para saksi, janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya, karena barang siapa yang menyembunyikannya sungguh, hatinya kotor, karena bergelimmang dosa. Allah swt., maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, sekecil apapun itu, yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati.¹⁸

b. Hadist

Hadist nabi riwayat al-Bukharieh dan Muslim dari 'Aisyah ra., ia berkata :

حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ

الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودٍ يَطْعَا مَا وَرَهْنَهُ يَرْعَا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري و مسلم).¹⁹

Artinya :

Ishaq Bun Ibrahim Al Hanzhali dan Ali Bin Khasyram menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Isa Bin Yunus menceritakan kepada kami, dari A'masy, dari Ibrahim, dari Aswad, dari Aisyah, ia berkata: Sesungguhnya

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama, *Tafsir Ringkas Jilid 1* (Jakarta: Lpma Kemenag, 2016), h. 134

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 97

Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang yahudi, dan beliau menggadaikan padanya baju zirah dari besi. (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Ijma Para Ulama

Selain dibolehkan dengan firman Allah swt dan hadis nabi, gadai juga dituliskan atas dasar ijma. *Jumhur* ulama telah sepakat terhadap kebolehan status hukum gadai dalam bermuamalah, ijma ini berdasarkan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 283 dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Meskipun sebagian mereka bersilang pendapat bila gadai itu dilakukan dalam keadaan mukmin. Akan tetapi, pendapat yang lebih rajah (kuat) ialah bolehnya melakukan gadai dalam keadaan tersebut. Sebab Bukhari dan Muslim tentang kisah Nabi Muhammad saw di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw melakukan muamalah gadai di Madinah beliau tidak dalam kondisi safar tetapi sedang mukmin.

d. Fatwa ulama

Fatwa ulama Indonesia melalui Dewan Syari'ah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa mengenai gadai, yaitu fatwa no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dengan ketentuan sebagai berikut:²⁰

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *rahin*, dengan tidak

²⁰ Lihat DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Edisi Kedua* (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 155.

mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

3. Rukun Dan Syarat Gadai (*Rahn*)

a. Rukun Gadai

Beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam gadai untuk sahnya suatu pekerjaan. Rukun *rahn* ada empat yaitu:²¹

- 1) *Rahin* yaitu orang atau pihak yang menggadaikan barang dan juga pihak yang meminjam barang dengan menyerahkan barang jaminan, *al-murtahin* orang yang menerima barang jaminan dalam hal ini juga pihak yang meminjamkan uangnya kepada *rahin*.
- 2) *Marhun* yaitu benda atau barang yang dijadikan sebagai jaminan atas utang.
- 3) *Marhun bih* yaitu utang atau uang yang dipinjamkan lantaran adanya barang yang digadaikan.
- 4) *Shighat* yaitu akad kesepakatan untuk melakukan transaksi gadai.

²¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (7): Muamalat* (Jakarta Selatan : DU Publishing), h. 71

b. Syarat-syarat gadai

Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat sahnya akad *rahn* yaitu:²²

- 1) *Rahin* dan *murtahin*, keduanya disyaratkan cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama hanafiyah kedua belah pihak tidak disyaratkan baliq, tetapi cukup berakal saja.²³ Oleh karena itu, akad *rahn* tidak sah dilakukan oleh orang yang gila.
- 2) *Marhum bih* (utang), harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. Kedua, utang itu dapat dilunasi dengan *marhun* (barang jaminan), dan ketiga, utang itu pasti dan jelas baik zat, sifat, maupun kadarnya.²⁴
- 3) *Marhun* (barang jaminan/agunan). Para ulama sepakat bahwa apa yang disyaratkan pada *marhun* adalah yang disyaratkan pada jual beli. Syarat-syarat *marhun* adalah :²⁵
 - a) Barang jaminan (*marhun*) itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang. Tidak boleh mengadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad seperti burung yang sedang terbang. Karena hal itu tidak dapat melunasi utang dan tidak dapat dijual.
 - b) Barang jaminan itu bernilai harta, merupakan mal *mutaqawwin* (boleh dimanfaatkan menurut syariat). Oleh karena itu, tidak sah mengadaikan

²² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah; Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 254

²³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shadiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 267

²⁴ *Ibid.*, h. 268

²⁵ Rozalinda, *Op.Cit*, h.255

banangkai, khamar, karena tidak dapat dipandang sebagai harta dan tidak boleh dimanfaatkan menurut islam.

- c) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
- d) Barng jaminan itu milik sah yang berutang dan berada dalam kekuasaannya.²⁶
- e) Barang jaminan harus dapat dipilih. Artinya tidak erkait dengan hak orang lain, misalnya harta berserikat, harta pinjaman, harta titipan, dan sebagainya.
- f) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat serta tidak berpisah dari pokoknya, seperti tidak sah menggadaikan buah yang ada dipohon tanpa menggadaikan pohonnya atau menggadaikan setengah rumah pada satu rumah atau seperempat mobil dari satu buah mobil.
- g) Barang jaminan itu dapat diserahkan baik materinya maupun manfaatnya. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka surat jaminan tanah dan surat-surat rumah yang dipegang oleh pemberi utang diserahkan kepada pemegang jaminan (*murtahin*).

4) Sighat akad

Sighat akad disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. *Rahin* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberi utang seperti halnya akad jual beli, sehingga tidak boleh diikat dengan

²⁶ *Ibid.*

syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu dimasa depan.²⁷

Ulama Hanafiah mengetakan bahwa apabila akad *rahn* dibarengi dengan syarat tertentu, atau dikairtkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sementara akad rahnnya sah. Misalnya, orang yang berutang menyertakan apabila tenggang waktu utang telah hais dan utang belum dibayar, maka akad *rahn* diperpanjang satu bulan; atau pemberi utang menyertakan harta agunan itu boleh ia memanfaatkan.²⁸

Akad terbagi dalam dua macam yaitu :

1) Akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* (*gratuations contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not forprofit* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak mensyaratkan impalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru* dari Allah swt bukan dari manusia.namun demikina, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part* nya untuk sekadar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambi laba dari akad *tabarru'* itu.

²⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Cet.II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 200

²⁸ Rozalinda, *Loc.Cit.*

2) Akad *tijarah*

Akad *tijarah*/*mu'awadah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena ini bersifat komersial. Contoh akad *tijarah* adalah investasi, jual-beli, sewa-menyewa.²⁹

4. Hak Dan Kewajiban Dalam Gadai

a. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Pemberi gadai adalah pihak yang menyerahkan barang dalam bentuk gadai sebagai jaminan utang.

1) Hak Pemberi Gadai.

- a) Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
- b) Pemberi gadai berhak menuntut gadai kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai.
- c) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang, sewa modal dan biaya lainnya.
- d) Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalah gunakan barannya.

²⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.70

2) Kewajiban Pemberi Gadai

Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dari pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk sewa modal dan biaya lainnya yang telah ditentukan pemegang gadai.³⁰

b. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penggadai, kecuali apabila sudah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum. Misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu, sedangkan pengadai atas barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaanya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan atau pemungutan hasil-Nya. Pengadaian hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.³¹

1) Hak penerima gadai

- a) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*mathun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya kembalikan pada *rahin*.

³⁰ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 41.

³¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakart: PT Gunung Agung, 1997), h. 125

- b) Penerima gadai berhak dapat penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.
- c) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

2) Kewajiban penerima gadai

- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.
- d) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.³²

5. Pelaksanaan Akad Gadai

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa pegadaian dianggap sah apabila telah memenuhi tiga syarat:

- a) Berupa barang karena hutang tidak dapat digadaikan
- b) Penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang
- c) Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.³³

³² <http://Hepeng50.Blogspot.com/2011/03/hak-dan-kewajiban-penerima-gadai.html>.

Adapun alternatif jenis akad perjanjian yang dapat dilakukan dalam gadai yaitu :

1) Akad *al-Qardh al-Hasan*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali (meminjamkan) tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad tathawwui atau saling membantu dan bukan transaksi komersial.³⁴

Akad al-qardh al-hasan ini bisa digunakan dalam transaksi gadai bagi yang ingin menggadaikan barangnya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan sangat mendesak (dharuriyah). Adapun jika barang gadai yang memerlukan biaya penjagaan atau perawatan. Maka murtahin boleh menerima biaya upah atau fee dari rahin sebagai kompensasi dari penjagaan dan perawatan barang gadai tersebut.

2) Akad *al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal menyediakan modal, dan pihak kedua sebagai pengelola, keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu akibat

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafiak, 2008), h.41

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, 2006), h. 163

karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁵

Al-mudharabah ini dilakukan untuk *rahin* yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan inventasi dan modal kerja). Dengan demikian, *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan hasil) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi.

3) *Akad al-Bai Muqayyadah*

Akad ini dapat dilakukan jika *rahin* yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan, *rahin* tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dapat dijamin untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh *rahin* atau *murtahin*. Dengan demikian, *murtahin* akan membelikan barang sesuai dengan keinginan *rahin* atau *rahin* akan memberikan *mark up* kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang ditentukan.³⁶

6. Pemanfaatan Barang Gadai

Hakikat akad *rahn* dalam Islam adalah akad *tabarru'*, yakni akad yang dilaksanakana tanpa adanya imbalan dan tujuannya hanya sekadar tolong menolong. Dalam muamalah gadai (*rahn*) merupakan salah satu akad *tabarru'* (kebijakan), sebab, pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* tidak dihadapkan

³⁵ Hukmiah. 2016. *Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Praktek Gadai Sawah. Fenomena* 8, No 2, h. 189

³⁶ Amiruddin, *Gadai Syariah Di Indonesia*, 2012, h. 11

dengan sesuatu yang lain.³⁷ Gadai pada dasarnya bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang . hal ini untuk menjaga jika penggadai (*rahin*) tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan.³⁸

Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadaian. Menurut mereka, tidak boleh bagi yang menerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari barang gadaian. Karena itu, segala manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang gadaian semuanya menjadi hak *rahin* (orang yang menggadaikan). Akan tetapi, menurut Syafi'iyah, penggadai (*rahin*) berhak mendapat keuntungan dari barang tanggungannya, karena ia adalah pemiliknya. Barang gadaian tersebut tetap dipegang oleh pemegang gadai kecuali barang itu dipakai oleh penggadai.³⁹

Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.⁴⁰ Sesungguhnya

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 27

³⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Cet. II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 203

³⁹ Imamil Muttaqin, Naskah Artikel Publikasi:” *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat*” (Semarang : UMS, 2015), h. 5

⁴⁰ Edi Susilo, *Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di BMT Mitra Muamalah*, (Jepara: Unisnu, 2017), h. 124

manfaat *marhun* dan pertumbuhannya dimiliki oleh *rahin* mereka mendasarkan pendapatnya pada hadist berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (رواه الدارقطني و الحاكم).⁴¹

Artinya :

Barang yang digadaikan tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikan barang itu, sehingga mungkin dia mendapat keuntungan dan menanggung kerugian. (H.R. Daruquthni dan Al-Hakim)

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang gadai adalah milik *rahin* (penggadai) dan bukannya untuk *murtahin* (penerima gadai). tidak berlaku pada utang piutang . adapun pada akad agadai mereka memberikan toleransi kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi. *murtahin* memanfaatkan.⁴² *Murtahin* hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan syarat berikut:

- 1) Utang disebabkan dari jual-beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini dibolehkan.
- 2) Pihak *murtahin* bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.

⁴¹ Abdullah bin Muhammad al-Thoyar, Abdullah bin Muhammad bin al-Muthliq, Muhammad bin Ibrahim Alumusa, *Kitab al-Fiqh al-Muyassarah*, Cet I (Madar al-wathoni Linnasyr, Riyadh, KSA, 1425 H), h. 117

⁴² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Cet. II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 203

- 3) Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.⁴³

Dalam Ijma' (kata sepakat ulama) yaitu:

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرْطًا فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ، فَهُوَ حَرَامٌ، بَعِيرٍ خِلَافٍ.⁴⁴

Artinya :

Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tidak diperselisihkan para ulama.

Pendapat ulama Hanabilah mengatakan barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditanggung atau dapat diperah susunya, atau bukan berupa hewan. Apabila berupa hewan tanggungan atau perahan, penerima gadaiboleh memanfaatkan barang gadai dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.⁴⁵

7. Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo

Karena merupakan jaminan atas utang yang jika jatuh tempo penggadai tidak bisa melunasi utangnya tetapi bisa diambilkan dari barang gadaian tersebut, pelunasan melalui penjualan barang gadai haruslah sesuai dengan besarnya tanggungan yang harus dipikul oleh penggadai (*rahin*). Artinya, jika setelah barang tersebut terjual ternyata harganya melebihi tanggungan penggadai maka selebihnya adalah menjadi hak penggadai.⁴⁶

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syaria'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.42

⁴⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid VI (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 436

⁴⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Cet II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 203

⁴⁶ *Ibid.*, h. 204

8. Berakhirnya Akad Gadai

Beberapa hal yang biasa mengakibatkan berakhirnya akad gadai yaitu:⁴⁷

- 1) *Rahin* (yang menggadaikan barang) telah melunasi semua kewajibannya kepada *murtahin* (yang menerima gadai).
- 2) Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.
- 3) *Marhun* diserahkan kepada pemiliknya.
- 4) Dipaksa menjual *marhun*.
- 5) Pembebasan utang. (Pembebasan utang dalam bentuk apa saja dapat menyebabkan berakhirnya gadai, meskipun pembebasan tersebut berupa pemindahan utang kepada orang lain.)
- 6) Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*.
- 7) *Rahin* meninggal. (Begitu juga apabila *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *marhun* pada *rahin*).
- 8) *Marhun* rusak.

Rahn dinyatakan berakhir apabila *marhun* ditasharrufkan ke dalam bentuk lain, seperti hibah, sedekah, dan lainnya atas izin pemiliknya Baik penggadai dan penerima gadai atau salah satunya ingkar dari ketentuan syara' dan akad yang telah disepakati oleh keduanya.

⁴⁷ Rahat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Cet. X; Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.178-179

C. Kerangka Pikir

